

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**NETWORK GOVERNANCE DALAM MENANGANI PENCARI SUAKA PADA
KANTOR IMIGRASI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

Oleh :

Fajar Muhammad Rizky Ginting
NPM : 177310477

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah tiada kata dan ucapan yang pantas penulis ungkapkan melaikan pujian dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmad dan hidayahnya berupa kesehatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah yakni Nabi Besar Muhammad SAW, dengan ucapan “Allahumma Sholli’alaa Muhammad Wa’alaa Alihii Syayidina Muhammad”.

Adapun judul dari skripsi ini yaitu “**Network Governance Dalam Menangani Pencari Suaka Pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru**”. Skripsi ini penulis tulis dan di ajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S1) di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya memaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dan naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal tersebut penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, ucapan terimakasih ini penulis sampaikan:

1. Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi,S.H,M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S,IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan seluruh Dosen jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi dan memberi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas dan sangat membantu penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
4. Bapak Andryius S.Sos,M.Si selaku Sekertaris Prodi Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan pada penulis dan menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

5. Bapak Dr. Zainal, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta mengajarkan kepada penulis baik dilingkungan maupun di luar lingkungan kampus.
7. Bapak kepala Tata Usaha beserta seluruh Staf pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan administrasi kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebagaimana mestinya.
8. Terkhusus dan istimewa ucap terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada ayahanda (Alm) Azharuddin Ginting SH serta Ibunda tercinta Ruslina, yang selalu memberikan dukungan penulis baik dari segi moral, materil maupun doa-doanya sehingga penulis dapat mudah dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada abang saya Ananta Ginting STP, serta abang saya Bayu Dwiputra Ginting SH, yang telah memberi semangat, motivasi, limpahan kasih sayang yang tiada henti dan selalu memberikan doa serta dukungan juga memberikan alat-alat fasilitas dan menunjang selesainya skripsi ini.

10. Rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman seperjuangan Teguh Pradana, Abdul Rahman Hadi, Afrinaldi, Miftah, Imam , Wahyu, Rahmadani Fani (Amek), zulva, Alisa, Sela, Obi dan Aprijal, Fatma, Ayu dan seluruh kelas IP B angkatan 2017 dan orang-orang terdekat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan, semangat dan motivasi.
11. Dan kepada seluruh yang terlibat baik dalam mendukung maupun memberi sarannya kepada penulis yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebut diatas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT. Amin... Akhirnya penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Pekanbaru, 22 Maret 2021

Penulis,

Fajar Muhammad Rizky Ginting

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan	
1. Konsep Pemerintahan	9
2. Konsep Network Governance.....	14
3. Konsep Good Governance	22
4. Konsep Kebijakan Pemerintah	30
5. Konsep Pencari Suaka & Pengungsi.....	32
B. Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Pikir	41
D. Konsep Operasional.....	42
E. Operasional Variable.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Informan.....	45

D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	48
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	49
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	50
1. Letak dan Luas Kota Pekanbaru	51
2. Batas Kota Pekanbaru	51
3. Sungai Kota Pekanbaru	51
B. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru	52
C. Kondisi Geografis	53
D. Struktur Organisasi	55
E. Fungsi dan Tugas	56
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Informan	57
1. Jenis Kelamin Informan.....	57
2. Umur Informan.....	58
3. Jenis Pekerjaan Informan.....	58
B. Network Governance Dalam Menangani Pencari Suaka Pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru	60
C. Dimensi Keterlibatan	60
D. Dimensi Komitmen	64
E. Dimensi Peran.....	69
F. Dimensi Mekanisme.....	73
G.Hambatan-Hambatan dalam Network Governance Dalam Menangani Pencari Suaka Pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru	76
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel I.1 Jumlah deteni di Rudenim Pekanbaru	3
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel II.2 Kerangka Pikir	41
Tabel II.3 Operasional Variable	42
Tabel III.1 Informan	45
Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	49
Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel V.2: Umur Informan.....	58
Tabel V.3 Jenis Pekerjaan Informan.....	58

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**NETWORK GOVERNANCE DALAM MENANGANI PENCARI SUAKA
PADA KANTOR IMIGRASI KOTA PEKANBARU
ABSTRAK**

Fajar Muhammad Rizky Ginting

Dalam perkembangannya, semakin meningkatnya kedatangan dan keberadaan pencari suaka di wilayah Kota Pekanbaru telah menghadirkan permasalahan tersendiri yang ditakuti akan menimbulkan dampak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan imigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *network governance* dalam menangani pencari suaka pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam menangani pencari suaka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjadikan manusia sebagai instrument penelitian yang disesuaikan dengan situasi di lapangan dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif serta merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penulisan terdiri dari data primer yang sama di peroleh melalui alat penelitian berupa wawancara, dokumentasi serta observasi dan data sekunder yang diperoleh dengan hasil wawancara sesuai dengan hasil penelitian yaitu dalam menangani pencari suaka yang ada di Kota Pekanbaru yang melibatkan ketiga lembaga yakni Kantor Imigrasi, UNHCR, serta Rudenim sudah saling berkoordinasi dan telah terlaksana cukup efektif. Kesimpulan yaitu dari segi Keterlibatan, Komitmen, Peran, dan Mekanisme telah terlaksana dengan baik dari ketiga lembaga tersebut. Saran untuk penelitian yaitu mengoptimalkan lagi hubungan kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, pihak kepolisian dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pengawasan keberadaan pencari suaka atau imigran ilegal di Pekanbaru.

Kata Kunci: *Network Governance*, Menangani, Pencari Suaka, Imigrasi.

ABSTRACT

During its development, the increasing arrival and presence of asylum seekers in the city of Pekanbaru has presented its own problems which are feared to have an impact in the fields of ideology, politics, economy, socio-culture, national security, and immigration vulnerability. This study aims to determine how network governance is in dealing with asylum seekers at the Class 1 Immigration Office of Pekanbaru City and to determine the obstacles in dealing with asylum seekers. This study uses a qualitative method, which is a study that makes humans as research instruments tailored to the situation in the field in relation to data collection which is generally qualitative in nature and is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people. and observable behavior. Writing consists of the same primary data obtained through research tools in the form of interviews, documentation and observations and secondary data obtained by interview results in accordance with the results of research, namely in dealing with asylum seekers in Pekanbaru City which involves the three institutions namely the Immigration Office, UNHCR, and Rudenim have coordinated with each other and this has been quite effective. The conclusion is that in terms of involvement, commitment, roles, and mechanisms have been carried out well from the three institutions. Suggestions for research are to further optimize the relationship of cooperation and coordination with the Pekanbaru City Government, the police and other parties involved in monitoring the existence of asylum seekers or illegal immigrants in Pekanbaru.

Keywords: Network Governance, Handle, Asylum Seekers, Immigration

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Banyak terjadi konflik di dunia yang terjadi di negara timur tengah seperti Suriah, Afganistan, Irak, dan Iran. keadaan tersebut membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan banyak orang. (Alifia, 2013) . hal lain yang membuat warga negara asing tersebut mencari suaka ke beberapa negara lain adalah karena negaranya tidak lagi mampu memberikan penghidupan yang layak seperti sulitnya mencari pekerjaan, lahan yang tidak mendukung sebagai mata pencaharian, serta alasan-alasan mendasar lainnya, dimana para imigran ilegal ini merasa bahwa negaranya sudah tidak lagi aman atau layak untuk ditinggalkan sehingga membuat mereka lebih memilih untuk meninggalkan negara asalnya demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik di negara lain yang dimana keamanannya terjamin.

Sebagai negara transit, Pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang atau kelompok orang sebagai pengungsi (*refugee*) ataupun pencari suaka (*asylum seeker*) karena kewenangan tersebut berada di tangan *United nations high commissioner for refugees* (UNHCR). (Fisdian & Wardana, 2017). Keberadaan UNHCR dan *international organization for migration* (IOM) di Indonesia yang merupakan lembaga-lembaga penerima mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi imigran dan membantu imigran mencari

RUMAH DETENSI
IMIGRASI
(RUDENIM)

KANTOR
IMIGRASI KLAS

NETWORK
GOVERNANC

UNHCR

Modifikasi Penulis 2021 Pola Hubungan Kerja Sama

Hal tersebutlah yang menjadi tujuan bagi imigran-imigran ilegal untuk datang ke Indonesia. karena dari itu terkait dengan perlindungan HAM, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak dengan memfasilitasi para korban dengan menampung mereka di kantor imigrasi ataupun wisma penampungan di daerah tersebut.

Mayoritas berasal dari Afghanistan, Myanmar, Sri Lanka, Pakistan, Iran, dan Irak. pertama nya mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari negara yang dilanda konflik atau bencana, mereka beragam cara dengan melalui jalur resmi dengan visa dan naik pesawat atau dengan cara perjalanan ilegal melalui lautan. cara terakhir banyak mereka pilih.berada diantara negara negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar seperti Malaysia, Thailand dan Australia, secara berkelanjutan indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur. (Panji, 2016)

Perlindungan yang diberikan UNHCR, dimulai dari bahwa dipastikannya pencari suaka atau pengungsi terlindung dari *refoulement*(yakni perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ketempat asal mereka dimana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan). UNHCR memberikan perlindungan terhadap pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas

pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individual dapat dikeluarkan.

Salah satu wilayah yang menjadi tempat menetap sementara para pencari suaka ini adalah Provinsi Riau. keberadaan warga negara asing yang tergolong pencari suaka dan pengungsi di Riau cukup signifikan jumlahnya. Kedatangan Pengungsi dari sejumlah negara, salah satu di Pekanbaru Riau kini semakin menjadi persoalan. Jumlah Pengungsi atau Pencari suaka yang hampir mendekati angka 1000 orang menjadi sorotan berbagai pihak tanpa terkecuali.

Tabel 1.1 Jumlah deteni di Rudenim Pekanbaru

No	Deteni Rudenim Pekanbaru	Jumlah
1	Pengungsi	985
2	Pencari Suaka	25
3	Final Rejected	7
4	Immigratoir	2

Sumber Rudenim Pekanbaru Oktober 2020

Dari data deteni diatas bahwa jumlah Pengungsi di rudenim sebanyak 985 orang, sedangkan jumlah final rejected sebanyak 7 orang, immigratoir sebanyak 2 orang, dan jumlah dari pengungsi mandiri sebanyak 1 orang.

Keimigrasian masih mengelompokkan pengungsi (*refugee*) dan pencari suaka (*asylum seeker*) sebagai Imigran ilegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen yang resmi atau tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Maka dari itu para imigran-imigran ilegal (baik pengungsi (*refugee*) dan pencari suaka (*asylum seeker*) selalu dikenakan tindakan dalam bentuk penahanan di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) yang tersebar di beberapa lokasi di Indonesia.

Pada umumnya para pencari suaka masuk kesuatu negara khususnya Indonesia tidak melewati pemeriksaan Imigrasi atau masuk secara tidak sah. Pada faktanya dilapangan, sering terjadinya konflik atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pengungsi.

Hal yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa status pengungsi tidak memberikan kekebalan hukum, kepada pemegangnya untuk dapat bergerak bebas melakukan pelanggaran hukum di Indonesia. untuk dapat bergerak bebas melakukan pelanggaran hukum Nasional di Indonesia, kepada mereka dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam hukum Nasional di Indonesia.

Urutan pertama berada di medan dengan jumlah pencari suaka dan pengungsi sekitar 2000 lebih kedua Makassar lalu Jakarta dan keempat Riau dengan 1149 jumlah pengungsi”kata kepala kesatuan bangsa dan politik kota pekanbaru.

Dia juga menambahkan bahwa dari 1149 jumlah pengungsi yang ada di riau saat ini mereka tinggal di 7 lokasi yaitu Rumbai, tepian sungai siak, pasar bawah, jalan cik ditiro, di belakang hotel Ratu mayang, dibelakang hotel prime park, jalan tengku bay, dan dibelakang UIR. *Potretnews.com*, (12/12/2019)

Kasubag Humas Kemenkumham Riau mengatakan, rapat tersebut membahas adanya penolakan dari warga Kelurahan Maharatu karena Wisma Nevada dijadikan tempat penampungan pengungsi (imigran) berasal dari berbagai negara seperti Afghanistan, Iran, Irak, Pakistan, Sudan dan negara konflik lainnya. *riaupos.co*, (02/06/2020)

Dalam laporannya, warga sekitar khawatir dengan adanya pengungsi di sekitar lingkungan mereka akan mengganggu ketertiban dan kenyamanan akibat dari perbedaan kebiasaan dan adat istiadat. warga juga khawatir dengan isu bahwa pengungsi yang nantinya akan tinggal membawa aliran sesat dari negara asalnya. Berdasarkan catatan, tercatat sebanyak 1.000 imigran dari berbagai negara konflik di Timur Tengah yang kini berada di Riau. beberapa dari mereka bahkan telah tujuh tahun di Pekanbaru. Hingga kini, para imigran itu belum mendapat kepastian untuk menuju negara ke tiga. *Republika.co.id*, (13/07/2020)

Untuk mengurus hal ini supaya masyarakat tidak terganggu oleh gangguan orang asing tersebut. Merujuk pada permasalahan di dalam penelitian ini terdapat tiga indikator yang pertama *participant-governed networks* yaitu variabel nya keterlibatan peserta jaringan dan komitmen peserta jaringan bahwa dalam menangani pencari suaka ini masing masing lembaga yaitu UNHCR,

Imigrasi, dan juga Rudenim untuk menampung para pencari suaka dan pengungsi harus sama sama berkoordinasi dan harus bekerja sama dalam permasalahan ini. Yang kedua ada *lead organization-governed networks* peran pemimpin organisasi masing masing mempunyai peran nya UNHCR mempunyai tugas yaitu mendata para pencari suaka untuk menetapkan status nya, Imigrasi juga berperan mengawasi Pencari suaka tersebut, dan Rudenim bertugas untuk menampung para pencari suaka, didalam indikator ini masing masing lembaga ini masih mengalami kekurangan di dalam tugasnya. indikator ini hampir sama pengertiannya dengan indikator yang pertama.

Selanjutnya Indikator yang ketiga atau yang terakhir yaitu *network administrative organization* dimana mekanisme di dalam penanganan pencari suaka ini masih kurang baik dalam pelaksanaannya contohnya administrasi, dimana UNHCR dalam mendata para Pencari suaka ini belum sepenuhnya dilakukan dikarenakan kekurangan sumber daya manusia yang dimiliki UNHCR tersebut. dan juga kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi untuk mengawasi para pencari suaka yang masih berkeliaran bebas di Kota Pekanbaru.

Fasilitas yang diberikan oleh pihak Rudenim juga belum memuaskan atau belum terpenuhi, misalnya tempat penampungannya masih jauh dari kata layak, Termasuk urusan Konkuren Pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan atau menentukan tempat penampungan bagi pengungsi, pemerintah daerah memanfaatkan barang milik daerah untuk tempat penampungan bagi pengungsi.

Dari penjelasan diatas maka peneliti menentukan beberapa fenomena penelitian sebagai berikut:

1. Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti yang pertama yaitu Para pencari suaka atau pengungsi tersebut terlihat bebas berkeliaran dijalanan Kota Pekanbaru selama berjam-jam. Padahal mereka diberikan izin untuk keluar dari tempat penampungan hanya selama 3 jam.
2. Informasi yang didapatkan dimana diduga adanya tindak kejahatan dan tindak prostitusi yang melibatkan para pengungsi. Begitu juga dengan keberadaan para pengungsi dan pencari suaka tersebut yang menimbulkan

keresahan dalam masyarakat karena mereka diduga ikut dalam penyebaran ajaran syiah dan kegiatan kawin kontrak di kota Pekanbaru.

3. Minimnya koordinasi pihak Imigrasi dan Rudenim dalam menangani pencari suaka ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi untuk mengawasi para pencari suaka yang masih berkeliaran bebas di Kota Pekanbaru.
4. Minimnya fasilitas yang diberikan oleh pihak rudenim kurang memuaskan, misalnya kamar yang disediakan untuk para pencari suaka atau pengungsi 1 kamar bisa 10 orang ataupun lebih, inilah yang membuat pencari suaka atau pengungsi tidak betah atau tidak mau tinggal di penampungan rudenim tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, serta fenomena/gejala yang telah diuraikan maka rumusan masalah penelitian yang penulis teliti adalah “Bagaimana *network governance* dalam menangani pencari suaka pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana *network governance* dalam menangani pencari suaka pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan *network governance* dalam menangani pencari suaka pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru.

2.Kegunaan Penelitian

- a. Aspek Akademis hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya.
- b. Aspek Teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis selama menuntut ilmu diperkuliahan.
- c. Aspek Empiris, sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam penanganan pencari suaka oleh kantor imigrasi kota Pekanbaru.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A.Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan berfikir penulis dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

1.Konsep Pemerintahan

Menurut Syafiie (2005:20) pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena, memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun objek formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Dalam arti luas pengertian pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara.

Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara.

Pemerintah dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara.

Sedangkan pengertian pemerintahan menurut Rasyd dalam Giroth (2004;65) adalah Oleh karena itu, pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki, yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah, ketiga fungsi hakiki pemerintah tersebut, yakni; memberikan pelayanan kepada masyarakat (*service*), memberdayakan segala potensi yang dimiliki (*empowerment*) serta melaksanakan pembangunan (*development*). Ketiga fungsi tersebut harus dilakukan secara bersamaan oleh pemerintah karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Termasuk wilayah pengairan (*waterschap*), organisasi milik pemerintah daerah dan semua lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga publik. Pemerintahan itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya,

Bagian (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan, tugas pokok pemerintah mencakup empat bidang pelayanan yaitu Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan, Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.

Kansil (2003) adalah pemerintahan merupakan organisasi atau alat organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi. *government is the best defined as the organized agency of the state, expressing and exercising its authority* artinya pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah lembaga negara terorganisasi yang menunjukkan dan menjalankan wewenang atau kekuasaannya. pendapat tersebut menjelaskan tentang kekuasaan dalam pemerintahan sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintahan tanpa kekuasaan tidak mungkin akan dapat berjalan.

Sadu wasistiono (2003;41), salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai pelayan masyarakat (*public servant*).

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, menegdalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*). jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya,

Maka menurut Kuper (2000:417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. dalam konteks itu, setidaknya terdapat 3 nilai

penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi. akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya.

Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri.

Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo:2010,20)

Ilmu pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, maupun pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis. (Nurcholis,2005 : 112)

Menurut Ndraha (2010;6) pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. ada hubungan dan pengaruh yang sangat berarti antara arti kata *government* sebagai “pelayanan” dengan tujuan keberadaan pemerintahan di Republik Indonesia, yakni sama-sama bertujuan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam mencapai tingkat kehidupan yang lebih sejahtera, cerdas, tenteram, damai dan berkeadilan.

Terdapat perbedaan substansial dengan pemikiran bahwa kata *government* menunjuk pada kegiatan atau proses pemerintah melakukan kontrol atas pihak lain (*the activity or the process of governing*). masalah-masalah negara dalam kegiatan atau proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.cara, metode dan sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah.ilmu pemerintahan itu sebagai ilmu yang mempelajari cara bagaimana lembaga pemerintahan itu disesuaikan baik secara internal maupun eksternal terhadap warga negara, sehingga yang menjadi sasaran studi ilmu pemerintahan.

Dari pendapat tersebut di atas bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kepemimpinan pemerintahan, pembangunan dan kemasya- rakatan dalam hubungan-hubungan pusat dan daerah, antarnegara, antar-lembaga, dan antar yang memerintah dengan yang diperintah. Pemerintahan itu bekerja, berbuat dan berpikir untuk ketenangan, kenyamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.

2. Konsep *Network Governance*

Network governance muncul sebagai dampak dari kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Berkembangnya persoalan-persoalan publik yang menyebabkan pengambilan keputusan menjadi semakin kompleks sehingga semakin terbuka peluang bagi munculnya pilihan atau alternatif kebijakan yang lebih beragam. (Yudiatmaja et al., 2015)

Menurut Sauvee (2002) bahwa jaringan pemerintahan merupakan jaringan dapat dilihat sebagai kombinasi antara struktur pemerintahan, dan dengan hubungan yang bertingkat antara entitas horizontal atau vertikal. Walaupun belum ada pendefinisian tentang jaringan pemerintahan namun dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama antar lembaga pemerintahan..

Selanjutnya Sauvee (2002) menambahkan bahwa jaringan pemerintahan mempertimbangkan komponen desain organisasi yakni alokasi hak keputusan dan mekanisme antar organisasi secara keseluruhan, jaringan pemerintahan adalah struktur kelembagaan yang perannya secara simultan untuk mendefinisikan suatu proses penyesuaian secara cepat

Sedangkan, Mark dan Rhodes (2006) mendefinisikan bahwa jaringan pemerintahan adalah sebuah pengorganisasian diri, jaringan antar organisasi. selain itu, jaringan pemerintahan dapat diartikan sebagai sekumpulan institusi dan hubungan insitutisional yang kompleks didefinisikan oleh peran atau fungsi sosial.

Selanjutnya Mark dan Rhodes (2006) mengatakan bahwa tata kelola jaringan pemerintahan yang layak yakni mengeksplorasi institusi pemerintahan dengan mempelajari kesatuan yang menginformasikan tindakan individu yang terlibat dalam semua jenis praktik peraturan. Faktor ini disebabkan atas terlibatnya berbagai stakeholder dan institusi di dalam formulasi dan penerapan kebijakan. dalam suatu management demi kepentingan bersama, bisa saja bermacam macam aktor yang terlibat dan dengan berbagai kepentingan.

Relasi antar aktor dalam proses tersebut bersifat saling tergantung satu sama lain (*interdependence*). setiap aktor dapat mencapai tujuan masing-masing dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh aktor lainnya. kesalingtergantungan antar aktor terbentuk melalui pertukaran (*exchange*) sumber daya diantara mereka, seperti sumber daya politik, finansial, dan informasi. *network governance* yaitu salah satu dari pengembangan konsep *governance* itu sendiri.

Pemerintah adalah faktor kunci yang menarik dalam penelitian tentang jaringan antar organisasi. jaringan ini biasa digunakan sebagai mekanisme koordinasi atau yang sering disebut yaitu jaringan pemerintahan. terkait pengaturan kelembagaan untuk mengendalikan dan dikelolanya koordinasi campur tangan adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan dan kegagalan jaringan.

Network governance menyatukan sejumlah aktor interdependen, tetapi dalam dilaksanakannya dari berbagai aktor yang bersifat otonom dalam negoisasi kepentingannya, dengan berbasis pada kesepakatan bersama yang

dibangun dari regulasi, norma, dan persepsi. Setiap aktor terlibat dalam usaha untuk menghasilkan dan mengkoordinasikan suatu kebijakan melalui regulasi yang dibuatnya sendiri.

Sebagai suatu konsep baru dalam diselenggarakannya pemerintahan, *network governance* memiliki bentuk yang nyata dalam konteks kerjasama pemerintah dan sektor swasta serta masyarakat dalam bentuk jejaring untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Adapun pengertian *network governance* dalam tinjauan teoritik, *network governance* yaitu jaringan yang terdiri dari berbagai interaksi antar peserta, terfokus pada urusan pemerintahan yang melibatkan fungsi institusi dan struktur yang berwenang dan kolaborasi untuk mengalokasikan sumber daya dan juga untuk mengkoordinasikan dan juga mengendalikan aksi bersama didalam seluruh jaringan secara keseluruhan.(Provan & Kenis, 2008)

Network governance dipahami sebagai bentuk menyeluruh dari gaya pemerintahan yang lebih kolaboratif dan jenis jaringan ini dapat dibedakan sebagai model yang horizontal saling bergantung, tetapi secara operasional aktor di dalamnya bersifat otonom kemudian dalam bentuk interaksi dilakukan melalui negosiasi dan dengan demikian akan memberikan kontribusi pada pembuatan

Urusan publik dalam bidang tertentu dari pengoperasiannya(Keast, 2016). definisi di atas menggambarkan bahwa dalam aksi jejaring terdapat suatu mekanisme yang menghantarkan aktor yang terlibat dalam jaringan membentuk kolaborasi dengan aksi kolektif.

Mekanisme yang dilakukan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh aktor yang membuat tawaran kerjasama.pada saat itulah terdapat proses negosiasi untuk saling melengkapi dan saling mengakomodasi kebutuhan dari aktor yang terlibat.disitulah letak keunikan dari kerjasama yang berbasis pada jejaring. berbeda dengan kemitraan yang bersifat formal.

Terciptanya jejaring antara pemerintah dengan lembaga nirlaba dan masyarakat diharapkan menjadi ruang dan wahana untuk melakukan tukar menukar pengalaman, sumber daya serta memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama.dengan begitu bahwa *network governance* dipandang sebagai upaya mengubah pola hubungan yang terfragmentasi pada aktor *governance* menjadi sebuah langkah yang terintegrasi dengan aksi kolektif dalam mengatasi dan memberikan solusi dari problematika yang dihadapi oleh pemerintah.

Teori jaringan mengacu pada mekanisme dan proses yang berinteraksi dengan struktur jaringan untuk memberikan hasil tertentu bagi individu dan kelompok *network governance* merupakan model pemerintahan yang merujuk pada sifat horizontal dan kesetaraan dalam negosiasi regulasi yang mengatur hubungan bersama oleh lebih dari satu aktor yang berinterdependensi satu sama lain dan berkemampuan untuk *self-organizing* atau *selfgoverning*

Dalam mewujudkan tujuan publik bersama.untuk dapat mencapai tujuan akhir network, penting untuk memastikan sebuah network dapat berjalan dengan baik. dan hal tersebut memerlukan relasi terjalin baik diantara partisipan *network*.

Beberapa pendekatan *network* mengarah pada analisis relasi yang terjadi pada keberhasilan maupun kegagalan penerapan sebuah model *network governance*. Beberapa pendekatan *network* mengarah pada analisis relasi yang terjadi pada keberhasilan maupun kegagalan penerapan sebuah model *network governance*.

Keberhasilan atau kegagalan pendekatan *network* dapat ditelusuri melalui desain aslinya. Arus informasi dan sumber daya dalam *network* pada struktur *network governance* laksana sebuah peta yang baik, dimana sebuah desain yang baik akan membantu pemerintah mencapai tujuan kebijakan.

Provan & Kenis (2008) membagi *network governance* menjadi tiga bentuk yaitu *participant-networks governed*, *lead organization-governed networks*, dan *network administrative organization*. Ketiga bentuk tersebut menurut Provan & Kenis dapat dijadikan alasan dalam pelaksanaan jaringan pemerintahan walaupun memang diakui dari masing-masing bentuk ini memiliki kekuatan dan kelemahan tertentu. bentuk pertama adalah *participant-networks governed* yang merupakan bentuk paling sederhana dan umum dalam penyelenggara peserta pemerintahan. bentuk ini diatur oleh jaringan mereka sendiri dengan tidak ada *entity governance* yang terpisah.

Bentuk pemerintahan ini dapat dicapai secara formal, misalnya pertemuan rutin dari perwakilan organisasi yang ditunjuk, atau lebih informal melalui upaya yang sedang berlangsung tetapi biasanya tidak terkoordinasi dari orang-orang yang memiliki kepentingan dalam keberhasilan jaringan pada satu sisi, pengaturan peserta jaringan dapat tersedentralisasi dengan melibatkan sebagian

besar atau seluruh anggota jaringan berinteraksi secara relatif sama dalam proses pemerintahan. hal ini yang dikatakan sebagai penyelenggaraan pemerintahan bersama.

Pada sisi yang lain, jaringan mungkin sangat terpusat diatur oleh dan melalui pimpinan organisasi yang merupakan anggota jaringan. pengaturan peserta jaringan saling bergantung secara eksklusif pada keterlibatan dan komitmen dari semua, atau bagian signifikan organisasi yang terdiri dari jaringan. Jaringan peserta itu sendiri bertanggung jawab untuk mengelola hubungan jaringan internal dan operasi serta hubungan eksternal dengan kelompok-kelompok lain. dengan memiliki semua anggota peserta jaringan, atas dasar kesetaraan, peserta akan berkomitmen untuk tujuan jaringan.

Second forms ada *lead organization-governed networks*, meskipun tata kelola partisipatif yang dibagikan dapat melibatkan banyak atau semua anggota jaringan, ada banyak situasi yang mungkin tidak kondusif bagi tata kelola mandiri yang terdesentralisasi dan kolektif tersebut. Secara khusus, inefisiensi tata kelola bersama dapat berarti bahwa pendekatan yang jauh lebih terpusat lebih disukai.

Pada ekstremnya, tata kelola jaringan dapat terjadi melalui apa yang kami sebut sebagai " organisasi pemimpin. " Dalam bisnis, kepemimpinan organisasi organisasi sering terjadi dalam hubungan vertikal. dalam kepemimpinan organisasi, semua kegiatan tingkat jaringan utama dan keputusan kunci dikoordinasikan melalui dan oleh satu anggota yang berpartisipasi, bertindak

sebagai organisasi pemimpin. dengan demikian, tata kelola jaringan menjadi sangat tersentralisasi dan diperantarai, dengan kekuatan asimetris.

Organisasi pemimpin menyediakan administrasi untuk jaringan dan atau memfasilitasi kegiatan organisasi anggota dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan jaringan, yang mungkin terkait erat dengan tujuan organisasi pemimpin.

Network governance is network administrative organization. Bentuk ini memberikan ide dasar bahwa keberadaan administrasi yang terpisah diatur secara khusus untuk mengatur jaringan dan kegiatannya, walaupun peserta jaringan masih berinteraksi satu sama lainnya. perantara jaringan dalam hal ini *network administrative organization* dapat memainkan peran sebagai kunci dalam mengkoordinasikan dan mempertahankan jaringan. (Bonso, 2017)

Sebuah *network administrative organization* mungkin sederhana dalam skala bentuk jaringan pemerintahan. sehingga jaringan ini sering disebut sebagai fasilitator atau perantara jaringan pemerintahan. bentuk jaringan organisasi administrasi dapat digunakan sebagai mekanisme untuk meningkatkan legitimasi jaringan dalam menangani masalah yang unik dan kompleks serta mengurangi kompleksitas masalah pemerintahan.

Dengan melihat beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, sebagaimana yang dikatakan oleh Provan dan Kenis (2008) dapat disimpulkan bahwa *network governance* dalam menangani pencari suaka pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru akan terlaksana jika memperhatikan ketiga bentuk *Network governance* yaitu *participant-governed network*, *lead organization-governed networks* dan *network administrative organization*.

3.Konsep *Good Governance*

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas.

Paulus Lotulung (2012) mengemukakan bahwa konsep *governance* dalam masyarakat sering dirancukan dengan konsep *government*. Konsep *governance* lebih inklusif dari pada *government*. Konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.

Abdullah (2002) mengemukakan bahwa *good governance* sebagai suatu terminologi yang populer sejak awal tahun sembilan puluhan, seolah-olah formula yang baru ditemukan untuk terapi mekanisme pemerintahan suatu negara agar berjalan secara demokratis.

Good governance dengan begitu saja disamaartikan dan telah menggeser terminologi lama, yaitu *good government*, yang dipandang tidak mujarab lagi. dalam penyelenggaraan pemerintahan,

Good governance sesungguhnya bukanlah suatu formula yang baru, melainkan suatu asas atau prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintahan dalam negara demokrasi modern, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat.

Meier (2010) memberikan pengertian *good governance*, yaitu prinsip mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan, dan administrasinya bertanggung jawab pada publik, dan dimana mekanisme pasar merupakan pertimbangan utama dalam proses pembuatan keputusan mengenai alokasi sumberdaya.

Menurut Rochman (2009:276) *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif. menurut Koiman (2009:273), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Governance merupakan mekanisme mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka.

Governance merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak azasi manusia. dalam konteks ini

good governance memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Istilah *good governance* sering disebut dalam berbagai kesempatan dan dimaknai secara berlainan, bahkan menjadi konsep yang populer dalam banyak debat akademik dan politik kontemporer. satu sisi ada yang memaknai *good governance* sebagai kinerja suatu lembaga pemerintahan, perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. istilah ini merujuk pada arti asli *governing* yang berarti mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam suatu negeri.

Kunci utama untuk memahami pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab baru akan tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi

ketiga komponen *good governance* tersebut memiliki jaringan dan interaksi. Interaksi dan kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang subur apabila prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dengan baik. Karena itu *good governance* dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian.

Dengan demikian ranah *good governance* tidak terbatas pada negara melalui birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang di representasikan oleh organisasi non pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta singkatnya, tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik tidak selayaknya ditujukan hanya kepada

Penyelenggara negara atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat diluar pemerintahan yang secara bersemangat menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang baik. pada dasarnya konsep *good governance* memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang demokratis yang menekankan kesetaraan antara lembaga lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik Berdasarkan pada pandangan ini suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan lembaga lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan

kepentingannya, menggunakan hak hukumnya, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka. Berdasarkan pada konsep tersebut diatas, maka pemerintahan yang baik dalam ukuran proses maupun hasilnya.

Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dan kepercayaan dari rakyat dan lepas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses jalannya pemerintahan. pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita kesejahteraan dan kemakmuran sebagai basis model dari pemerintahan. pemerintahan dapat dikatakan baik, jika produktif, inovatif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi, rakyat meningkat baik dalam aspek produktifitas maupun dalam daya belinya, kesejahteraan spritualitasnya

Meningkat dengan indikator rasa aman, tenang dan bahagia yang baik. (Widodo, 2011) proses pelaksanaan pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan amanah pemerintahannya juga harus dilakukan dengan penuh transparansi, manajemen yang akuntabel, serta dukungan kepercayaan publik *good governance* sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila ketiga pilar pendukungnya saling meletakkan kepercayaan antara satu sama lain.

Yaitu negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk merubah pola pelayanan dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis agar masyarakat dan swasta dapat memberi kepercayaan.

Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya diluar negara dan birokrasi pemerintahan mendapat dukungan kepercayaan dari negara dan masyarakat, dan

pada akhirnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan perimbang mendapat kepercayaan dari negara dan swasta.

Menurut bank dunia (*world bank*), *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut *united nations development programme* memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

1. Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga Perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. Transparency. Tranparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. Responsiveness. Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.

Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

5. Consensus orientation. pemerintahan yang baik (*good governance*) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, jika mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah
6. Equity. setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. Efficiency and Effectiveness. pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. Accountability. pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. Strategic vision. para pemimpin dan warga negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan manusia, bersamaan

dengan dirasakannya kebutuhan untuk Pembangunan tersebut. Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2004).

Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara. namun cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan.

Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing.

Good governance merupakan tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat.tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

4.Konsep Kebijakan Pemerintah

Kebijakan adalah sebuah konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, kelompok swasta, serta individu. Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak atau tentang pemerintahan dan organisasi, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Federick (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atau atas dasar kebijakan yang bersifat luas. kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Sesuai dengan sistem administrasi negara Republik Indonesia kebijakan dapat terbagi 2 (dua) yaitu :

1. Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.
2. Kebijakan eksternal (publik), suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum. Sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis.

Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) dan lain-lain. Sedangkan jika kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah akan melahirkan Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan lain-lain.

Dalam penyusunan kebijaksanaan/kebijakan mengacu pada hal-hal berikut seperti Berpedoman pada kebijaksanaan yang lebih tinggi, Konsistensi dengan kebijaksanaan yang lain yang berlaku, Berorientasi ke masa depan, Berpedoman kepada kepentingan umum, Jelas dan tepat serta transparan, dan Dirumuskan secara tertulis.

5. Konsep Pencari Suaka dan Pengungsi

Menurut Peraturan Jendral Imigrasi pada pasal 1 tahun 2010 yang dimaksud dengan Pencari suaka adalah orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan Pencari Suaka adalah untuk mencari suaka. karena dinegaranya tidak ada Impian atau harapan akan kehidupan yang layak dan kebanyakan yang datang dari negara-negara yang berperang.

Mereka ingin membuka lembaran baru untuk generasinya. suaka adalah penganugrahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang kenegara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar. (Wagiman, 2012)

Sedangkan menurut lembaga UNHCR suaka adalah sebagai pengakuan secara resmi oleh negara bahwa seseorang adalah pengungsi dan memiliki hak. pada perlindungan suaka terdapat aspek penting yakni terdapatnya prinsip *Non-refoulement*. prinsip tersebut merupakan aspek penting dan menjadi dasar hukum fudamental dari hukum pengungsi. konsep dari prinsip tersebut intinya melarang negaranya untuk memulangkan, mengembalikan, mengusir sekelompok / seseorang wilayahnya dimana nyawa ataupun kebebasan mereka terancam. seseorang pencari suaka adalah sekaligus untuk pengungsi. sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi. Pertama-tama adalah seorang pencari suaka.

1. Karakteristik pencari suaka

Menurut Sulaiman Hamid,(2012) praktek-praktek Internasional dalam menghadapi masalah permintaan dan pemberian suaka, kenyataannya lembaga atau asas suaka tersebut mempunyai karakteristik atau prinsip-prinsip yang umum pada suaka sebagai berikut:

- a) Suaka bukan sesuatu yang dapat di klaim sebagai hak
- b) Hak seseorang hanya terbatas pada mencari suaka dan kalau diperbolehnya, menikmatinya.
- c) Pemberian atau penolakan suaka adalah hak negara-negara berdasarkan kedaulatannya.
- d) Pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai tindakan damai dan Humaniter. Oleh karena itu pemberian suaka oleh suatu negara tidak boleh dipandang sebagai suatu tindakan tidak bersahabat terhadap negara atau Pencari suaka.
- e) Sebagai lembaga yang bersifat Humaniter, suaka tidak boleh ditundukkan pada asas timbal balik.
- f) Suaka mengandung prinsip penghormatan pada asas-asas larangan pengusiran, larangan pengembalian paksa kenegara asal, termasuk penolakan diperbatasan Non ekstradisi pesuaka.
- g) Suatu negara menghadapi kesulitan untuk memberikan suaka kepada seseorang atau permanen atau jangka untuk waktu panjang. Negara tersebut setidaknya-tidaknya harus bersedia memberikan suaka kepada pencari suaka yang bersangkutan untuk sementara waktu sampai imigran memperoleh suaka dinegara lain.

- h) Pemberian suaka yang mengandung ketentuan yang mewajibkan pesuaka untuk tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan negara pemberi suaka.

Tradisi mengungsi terus berlangsung bersamaan dengan penindasan maupun karena ketidakpuasaan manusia di negara-negara asal mereka. Suaka pun menjadi salah satu kebiasaan dalam praktek hukum internasional, yang diberikan kepada orang-orang yang terancam oleh pemerintah dinegaranya sendiri, baik alasan politik maupun agama. berbeda dari perjanjian ekstradisi, tidak ada perjanjian mengenai suaka, baik secara multilateral maupun bilateral. sejarah ini, baru ada rancangan konvensi mengenai di PBB.

Tidak ada consesus apapun, dan setiap negara berhak memberikan suaka kepada siapa saja. dasar hukum permohonan suaka berdalih adanya rasa takut ataupun ancaman terhadap keselamatan diri dari penganiayaan.

Apabila membandingkan dengan batasan definisi pengungsi, alasan tambahan dari alasan tambahan dari permohonan suaka ialah adanya cukup alasan atau bukti bahwa yang bersangkutan terancam keselamatannya karena suatu alasan yang telah ditentukan hukum Internasional. alasan tersebut mencakup sebab-sebab yang bersifat rasial, agama, kebangsaan,

Keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial atau kelompok politik. disamping itu, yang bersangkutan tidak mendapat jaminan ataupun perlindungan yang seharusnya dinegara nya. tiap-tiap manusia memiliki hak interen untuk hidup yang harus dilindungi oleh hukum. tidak seorang pun dapat dapat dengan

sewenang-wenang dirampas haknya untuk hidup. sehubungan dengan hal itu menarik untuk disimak perlakuan.

Terhadap orang-orang yang lari meninggalkan negaranya akibat tekanan yang mereka terima menuju luar negaranya.hal-hal prinsipal dan mendasar bagi perlakuan yang akan diterima pengungsi, dalam konvensi juga dicantumkan juga prinsip-prinsip dasar bagi pencari suaka.pada prakteknya, ada semacam pengertian bahwa memberikan pengakuan atau menjamin keamanan manusia yang terancam adalah hak setiap negara.

Dengan demikian suaka adalah hak negara, dan bukan hak individu yang memintanya. karena itu penerima suaka umumnya mengambil kewarganegaraan negara pemberi suaka.kalau pun tidak, orang itu tetap mendapatkan fasilitas dan hak-hak yang sama dengan warga negara di “negara baru” nya, kecuali hak-hak politik, misalnya hak suara dan pemilihan umum.

Secara formal, pemberian suaka sebenarnya tak berbeda dengan pemberian kewarganegaraan bagi pengungsi umum. Perbedaannya adalah latar belakangnya. (Sulaiman, 2012)

a. Kapan suaka berakhir ?

Suaka akan berakhir apabila orang yang telah menerima perlindungan diserahkan kepada pemerintah atau negara asal si pencari suaka.

b. Orang yang menerima perlindungan tadi telah pergi dan atau menjadi warga negara lain (baik negara kedua maupun negara ketiga).

sedangkan pengertian pengungsi adalah suatu status yang diakui oleh hukum internasional dan nasional. seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban yang ditetapkan serta hak-hak perlindungan atas hak-hak yang diakui oleh hukum internasional ataupun nasional. sedangkan pengungsi merupakan suatu kelompok orang-orang yang terpaksa pindah ketempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa pengusiran orang-orang dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa. (Wagiman, 2012)

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1: Penelitian Terdahulu Tentang *Network Governance* Dalam Menangani Pencari Suaka Pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.				
2.				

Alifia Ayu Kinanti	Efektifitas Kerja sama antara UNHCR dengan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia dalam menangani Pencari Suaka(Studi Kasus Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Kota Pekanbaru	Samasama meneliti tentang Pencari Suaka Sama sama meneliti di Kota Pekanbaru	Penelitian Menggunakan Teori Efektifitas Kerja sama Sedangkan penulis menggunakan Teori Network Governance Penelitian tentang efektifitas Kerja sama antara UNHCR dengan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia dalam menangani Pencari Suaka dibuat pada tahun 2018 Sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2020
Arfa Wulandari Tambunan	Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia	Sama sama meneliti tentang Menangani Pencari Suaka Penelitian sama sama menggunakan dua pihak dalam meneliti Pencari Suaka	Peneliti melakukan Penelitian pencari suaka yang ada di Indonesia Sedangkan Penulis Melakukan Penelitian Pencari Suaka yang ada di Kota Pekanbaru Penelitian dilakukan pada tahun 2018 Sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2020
Try Panji Akbari	Pola Komunikasi	Penelitian meneliti	Penelitian Meneliti

		Pencari Suaka Asal Afghanistan Dalam Berinteraksi di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	tentang Pencari Suaka Penelitian meneliti di Kota Pekanbaru	tentang Pola Komunikasi Pencari Suaka Asal Afghanistan Dalam Berinteraksi di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru
3.				Sedangkan Penulis meneliti tentang <i>Network Governance</i> dalam Menangani Pencari Suaka Pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru Penelitian dilakukan pada tahun 2016 Sedangkan penulis melakukan Penelitian pada tahun 2020
	Laura Hardjaloka Bahar & Partners	Studi Perbandingan ketentuan perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia dan Negara lainnya		Peneliti melakukan penelitian tentang perbandingan Pencari suaka di Indonesia dengan negara lain Penelitian masih menggunakan Konvensi 1951 atau Protokol 1967
4.				
5.	Natasya Rizki Asti, Sri Lestari Rahayu	Pemenuhan Hak Pendidikan Anak bagi pencari suaka yang transit di indonesia sembari menunggu status Pengungsi	Peneliti membahas tentang Pencari Suaka dan Pengungsi Penelitian sama sama Menggunakan UNHCR dan Rudenim dalam masalah pencari suaka tersebut	Penelitian masih menggunakan Konvensi 1951 atau Protokol 1967 sebagai acuan pencari suaka Penelitian lebih condong untuk meneliti tentang Pendidikan Anak bagi Pencari Suaka

6.	Sella Augita	Peran Pemerintah Thailand dalam Mengatasi Pencari Suaka Rohingya di Thailand	Peneliti melakukan Penelitian tentang Pencari Suaka Dalam melakukan penelitian ini sama sama menggunakan dua pihak atau lebih untuk mengatasi masalah pencari suaka	Peneliti melakukan penelitian pada tahun 2017 sedangkan penulis tahun 2020 Peneliti melakukan penelitian tentang mengatasi pencari suaka rohingya di Thailand, sedangkan penulis menangani pencari suaka di Pekanbaru
7.	Novita Nur Utami	Penanganan Terhadap Orang asing Pencari Suaka di Indonesia (Kajian terhadap Imigran Gelap Pencari Suaka yang Terdampar di Pantai Mekaran Kebumen)	Peneliti menggunakan konsep yang sama dalam pembahasan Pencari Suaka Dalam melakukan penelitian ini sama sama menggunakan dua pihak atau lebih untuk mengatasi masalah pencari suaka	Peneliti melakukan penelitian pada tahun 2016, sedangkan penulis pada tahun 2020 Peneliti melakukan penelitian di pantai Mekaran Kebumen, sedangkan penulis melakukan penelitian di pekanbaru

8.	Dita Fisdian Adni & Data Wardana	Implementasi Peraturan Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal(Studi di Kantor Imigrasi Pekanbaru)	Peneliti dan penulis sama sama meneliti Pencari Suaka yang ada di Kota Pekanbaru Menggunakan Peraturan Jenderal Imigrasi No 10 tahun 2010, dan melakukan studi di Kantor Imigrasi Pekanbaru	Peneliti Menggunakan Konsep Implementasi sedangkan Penulis Menggunakan Konsep Network Governance Peneliti meneliti pada tahun 2017, sedangkan Penulis Meneliti pada tahun 2020
----	----------------------------------	---	---	--


9.	Gilang Sugiri	Peran UNHCR terhadap Imigran Ilegal Di Indonesia	Sama sama menggunakan pihak UNHCR dalam mengatasi Permasalahan tersebut	Peneliti menggunakan Konsep Peran, sedangkan penulis menggunakan konsep Network Governance Peneliti meneliti pada tahun 2016, sedangkan penulis meneliti pada tahun 2020
10.	Heru Hartono	Peran Imigrasi Dalam Penanganan Pengungsi Warga Negara Asing Di Kota Medan	Peneliti sama sama menggunakan Pihak Imigrasi dalam menangani permasalahan pencari suaka ataupun Pengungsi Menggunakan Konsep Pengungsi didalam penelitian nya	Peneliti menggunakan konsep Peran dalam penelitian nya, sedangkan penulis menggunakan Konsep Network Governance Peneliti melakukan penelitian di Medan, sedangkan penulis melakukan penelitian di Pekanbaru

Dari keseluruhan penelitian diatas belum secara spesifik menggunakan teori *network governance* untuk melihat permasalahan pencari suaka, dengan demikian penelitian ini menjadi sebuah penelitian yang baru dan layak diangkat menjadi sebuah judul skripsi.

C.Kerangka Pikir

Tabel II.2: *Network Governance* Dalam Menangani Pencari Suaka Pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru

<i>Network governance</i> dalam menangani pencari suaka pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru



Modifikasi penulis 2020

D.Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai *network governance* dalam menangani pencari suaka pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang (a) memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya,

2. *Network governance* adalah jaringan yang terdiri dari berbagai interaksi antar peserta,terfokus pada urusan pemerintahan yang melibatkan fungsi institusi dan struktur yang berwenang dan kolaborasi untuk mengalokasikan sumber daya dan juga untuk mengkoordinasikan dan juga mengendalikan aksi bersama didalam seluruh jaringan secara keseluruhan.
3. *Good governance* adalah serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.
4. Kebijakan Pemerintah adalah sebuah konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
5. Pencari Suaka adalah orang asing yang belum mendapatkan status, Pengungsi adalah orang asing yang sudah mendapatkan status

E.Operasional Variable

Tabel II.3: Konsep Operasional Variabel *Network Governance* Dalam Menangani Pencari Suaka Pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru

Konsep	Variable	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Menurut Provan dan Kenis 2008 <i>Network governance</i> yaitu jaringan yang terdiri dari	<i>1.Participant-Governed Network</i>	a.Keterlibatan Peserta Jaringan	a.Menangani Pencari Suaka tentang keterlibatan Imigrasi dan UNHCR

berbagai interaksi antar peserta,terfokus pada urusan pemerintahan yang melibatkan fungsi institusi dan struktur yang berwenang dan kolaborasi untuk mengalokasikan sumber daya dan juga untuk mengkoordinasikan dan juga mengendalikan aksi bersama didalam seluruh jaringan secara keseluruhan.			b.Network Governance dalam menangani pencari suaka
		b. Komitmen Peserta Jaringan	a.Komitmen Menangani pencari suaka b.UNHCR dan Imigrasi terhadap komitmen menangani pencari suaka
		a.Peran Jaringan Organisasi	a.Peran Jaringan Organisasi dalam menangani pencari suaka
		a.Mekanisme Jaringan organisasi	a.Mekanisme jaringan organisasi dan menangani pencari suaka

Sumber : Olahan Data Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A.Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian *network governance* dalam menangani pencari suaka pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru adalah metode kualitatif. Menurut Cresswell (2016) penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan

kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada setting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data.

Untuk mengukur *network governance* dalam menangani pencari suaka pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru karakteristik dari penelitian tersebut adalah :

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), peneliti langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kecil. Kondisi alamiah adalah kondisi sebagaimana adanya, peneliti tidak melakukan perlakuan-perlakuan yang dapat mempengaruhi keilmihan obyek yang diteliti.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau sumber gambar, sehingga tidak menekankan pada

Angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.

B.Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian dilakukan di wilayah Kantor Imigrasi Pekanbaru di Jalan Teratai, Pulau Karam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru merupakan salah satu pihak yang diberi

tugas dan tanggung jawab lewat Kepala Kantor Imigrasi nya dalam melakukan pengawasan penempatan dan juga keberadaan imigran ilegal atau pencari suaka.

C.Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah dan informasi terutama mengenai judul peneliti *network governance* dalam menangani pencari suaka pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru.

Tabel III.1: Informan dan Key Informan dalam Penelitian *Network Governance* Dalam Menangani Pencari Suaka Pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru

No	Jabatan	Informan	Jumla
1.	Kepala Imigrasi Kota Pekanbaru	key informan	1
2.	Staf UNHCR Perwakilan Pekanbaru	Informan	1
3.	Kepala Rudenim Pekanbaru	Informan	1
4.	Tokoh Masyarakat	Informan	1

Sumber olahan penulis 2020

Didalam penelitian ini saya memilih informan yaitu Kepala Imigrasi Kota Pekanbaru karena peran nya sangat penting didalam penelitian saya dan juga orang yang benar benar tahu dan menguasai masalah dan informasi mengenai Judul saya, dan juga saya memilih informan yaitu Staf UNHCR perwakilan Pekanbaru, karena peran beliau dalam menangani pencari suaka sangat berpengaruh,dan juga saya memilih informan yaitu Kepala Rudenim Pekanbaru karena saya ingin mengetahui bagaimana keadaan tempat penampungan para pengungsi dalam mengenai masalah penelitian saya,dan juga saya memerlukan dua tokoh masyarakat yaitu dari LAM atau FKPMR, nanti nya saya akan

mengetahui informasi informasi dari masyarakat tersebut mengenai pencari suaka yang ada di kota Pekanbaru.

D.Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan.

Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literature-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan sosial budaya.

E.Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Observasi

Yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga

dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

2. Teknik *Inteview* (Wawancara)

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.


3. Teknik Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain-lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, dan selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif

secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.



G.Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal waktu dan kegiatan penelitian *Network Governance* Dalam Menangani Pencari Suaka Pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru

No	Keterangan	Bulan ke..							
		Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nove	Des	Jan
1	Penyusunan UP	✓							
2	Seminar UP				✓				
3	Revisi UP					✓			
4	Revisi Kuisisioner					✓			
5	Rekomendasi Survey					✓			
6	Survey Lapangan					✓			
7	Analisis Data						✓		

8	Penyusunan laporan Hasil Penelitian						✓		
9	Konsultasi Revisi Skripsi							✓	
10	Ujian Komprehensif Skripsi								✓
11	Revisi Skripsi								✓
12	Penggandaan Skripsi								✓

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru yang bermula dari sudut kota di daerah Senapelan merupakan daerah perdagangan yang mana daerah ini banyak dikunjungi orang-orang dari berbagai daerah seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, bahkan dari luar pulau sumatera.

Seiring dengan berkembang zaman maka perkembangan Kota Pekanbaru semakin pesat yang dimulai dari bandar kecil kini telah menjadi kota yang semakin pesat, seperti diketahui sampai saat ini jumlah kecamatan yang terdapat di Kota Pekanbaru antara lain adalah :

- a. Kecamatan Tenayan Raya
- b. Kecamatan Bukit Raya
- c. Kecamatan Senapelan
- d. Kecamatan Pekanbaru Kota
- e. Kecamatan Tampan
- f. Kecamatan Payung Sekaki
- g. Kecamatan Sail
- h. Kecamatan Lima Puluh
- i. Kecamatan Marpoyan Damai
- j. Kecamatan Sukajadi
- k. Kecamatan Rumbai
- l. Kecamatan Rumbai Pesisir

1. Letak dan Luas Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101-14' 101-34' Bujur Timur dan 0'25'-0'45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan bumi laut berkisar 5-50 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 Km menjadi 446,50 Km, terdiri dari 12 Kecamatan dan 45 Kelurahan. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

2. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

3. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai siak yang mengalir dari Barat ke Timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengembang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman kota serta dari daerah lainnya.

B.Sejarah Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru

Kekayaan sumber daya alam, khususnya sebagai penghasil komoditas perkebunan yang diperdagangkan di pasar dunia, menjadikan wilayah Indonesia yang sebagian besar dikuasai oleh Hindia Belanda menarik berbagai negara

asing untuk turut serta mengembangkan bisnis perdagangan komoditas perkebunan. Untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia

Belanda, pemerintah kolonial pada tahun 1913 membentuk kantor Sekretaris Komisi Imigrasi dan karena tugas dan fungsinya terus berkembang, pada tahun 1921 kantor sekretaris komisi imigrasi diubah menjadi immigratie dients (dinas imigrasi).

Dinas imigrasi pada masa pemerintahan penjajahan Hindia Belanda ini berada di bawah Direktur Yustisi, yang dalam susunan organisasinya terlihat pembentukan afdeling-afdeling seperti afdeling visa dan afdeling (bagian) lain-lain yang diperlukan. Corps ambtenaar immigratie diperluas. Tenaga-tenaga berpengalaman serta berpendidikan tinggi dipekerjakan di pusat. Tidak sedikit di antaranya adalah tenaga-tenaga kiriman dari negeri Belanda (uitgezonden krachten). Semua posisi kunci jawatan imigrasi berada di tangan para pejabat Belanda.

Kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah politik pintu terbuka (opendeur politiek). Melalui kebijakan ini, pemerintah Hindia Belanda membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda.

Maksud utama dari diterapkannya kebijakan imigrasi “pintu terbuka” adalah memperoleh sekutu dan investor dari berbagai negara dalam rangka mengembangkan ekspor komoditas perkebunan di wilayah Hindia Belanda. Selain itu, keberadaan warga asing juga dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama mengeksploitasi dan menekan penduduk pribumi.

Walaupun terus berkembang (penambahan kantor dinas imigrasi di berbagai daerah), namun struktur organisasi dinas imigrasi pemerintah Hindia Belanda relatif sederhana. Hal ini diduga berkaitan dengan masih relatif sedikitnya lalu lintas kedatangan dan keberangkatan dari dan/atau keluar negeri pada saat itu. Bidang keimigrasian yang ditangani semasa pemerintahan Hindia Belanda hanya 3 (tiga) yaitu bidang perizinan masuk dan tinggal orang, bidang kependudukan orang asing dan bidang kewarganegaraan.

C.Kondisi Geografis

Secara geografis letak kota Pekanbaru khususnya dan Riau umumnya sangat strategis terutama berbatasan langsung dengan Negara tetangga (Singapura, Malaysia dan Vietnam) makas aspek Keimigrasian di daerah ini cukup menonjol. Kantor Imigrasi Pekanbaru, dalam sejarahnya telah didirikan di kota ini sejak tahun 1950 an, yang pada waktu itu bernama jawatan berkedudukan di tepian Sungai Siak. Diawali dengan sejumlah Pejabat Tehnis dan Pegawai Administrasi yang kecil dan sarana operasional yang terbatas. Kegiatan Keimigrasian terus berkembang.

Struktur organisasi terus berubah sesuai dengan perkembangan pembangunan dan permasalahan Keimigrasian yang semakin kompleks. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JM.2/11/11 Kantor Imigrasi Klas I Pekanbaru dibentuk pada tanggal 17 Juni 1953 dengan nama Kantor Imigrasi Daerah Pekanbaru yang berkantor di Pos Imigrasi sungai Siak, jalan Pelabuhan ke jalan Teratai No.87 Pekanbaru sampai sekarang.


Pada tahun 1982 terjadi integrasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman sehingga terjadi perubahan nomenklatur dari Kantor Imigrasi Daerah Pekanbaru


menjadi Kantor Imigrasi Klas I Pekanbaru dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Dalam perkembangannya sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I No. M-03.PR.07.04 tahun 1991 wilayah kerja Kantor Imigrasi Pekanbaru disamping Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar juga termasuk Kecamatan Siak Sri Indrapura yang berada di Kabupaten Bengkalis, namun setelah terbentuknya Kantor Imigrasi Klas II Siak maka kecamatan Siak Sri Indrapura masuk kedalam wilayah kerja Kanim Siak. Pemerintah telah menetapkan perubahan organisasi Departemen Kehakiman dari system Holding Company menjadi system Intergrated company Sehingga Kanwil Ditjen Imigrasi dihapuskan dan kemudian dibentuklah Kanwil Departemen kehakiman yang kemudian menjadi kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan, dan kemudian menjadi Kanwil Departemen Kehakiman dan Ham dan selanjutnya menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Kantor Imigrasi

Sebagai Unit Pelaksana Tehnis (UPT), berada dan bertanggung jawab dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

D.Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru





Sumber : Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru

E.Fungsi dan Tugas Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru

Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian; Tugas: melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing dilingkungan KANIM yang bersangkutan peraturan perundang-undang dan dan tak terlepas dari peraturan menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HHOT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia pada bagian ketujuh pasal 615 dan pasal 616 yakni sebagai berikut :

Fungsi :

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing.
- b) Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelaksanaan keimigrasian.
- c) Pembinaan dan bimbingan keimigrasian.(sumber dari Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru)

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam penelitian ini digunakan informan sebagai data primer yang diperoleh melalui wawancara. Informan penelitian terdiri dari Kantor Imigrasi, UNHCR Pekanbaru, Rudenim, Tokoh Masyarakat. Sebelum dibahas mengenai Network Governance Dalam Menangani Pencari Suaka Pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru, terlebih dahulu kita uraikan identitas informan dalam penelitian ini.

1. Jenis Kelamin Informan

Jenis Kelamin informan perlu untuk dijelaskan secara rinci. Untuk mengetahui data dan jenis kelamin informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Perempuan	6	100 %
	Jumlah	6	100 %

Menurut tabel diatas bahwa dari 6 orang informan, maka yang berada pada jenis kelamin laki laki adalah sebanyak 6 orang atau 100 %. Berdasarkan data tersebut maka sebagian besar informan adalah jenis kelamin laki-laki.

2. Umur Informan

Umur juga merupakan suatu faktor yang menentukan kebenaran informasi yang sesuai dengan kondisi dan kenyataan untuk pengumpulan data primer penelitian agar data tersebut dapat dinilai valid. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.2: Umur Informan

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	21-30	1	17 %
2	31-40	3	50 %
3	41-50	2	33 %
Jumlah		6	100 %

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

Menurut data dari tabel diatas bahwa dari 6 orang informan maka yang berada pada umur 21-30 tahun sebanyak 1 orang atau 17 % informan pada umur 31-40 tahun sebanyak 3 orang atau 50 % informan pada umur 41-50 tahun sebanyak 2 orang atau 33 %. Berdasarkan data tersebut maka sebagian besar informan adalah pada umur 30 tahun keatas. Dengan demikian dari tingkat umur yang beragam ini akan mampu memberikan informasi dan dapat memberikan data yang akurat.

3. Jenis Pekerjaan Informan

Selain jenis kelamin dan umur informan jenis pekerjaan juga menentukan kebenaran tentang identitas informan. Pekerjaan informan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3 Jenis Pekerjaan Informan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	5	85 %
2	Tenaga Pendidik/Dosen	1	15 %
		6	100 %

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

Berdasarkan data diatas terlihat jenis jenis pekerjaan informan adalah pegawai negeri sipil sebanyak 5 orang atau 85 % pekerjaan Tenaga pendidik atau dosen sebanyak 1 orang atau 15 % .

B.Network Governance Dalam Menangani Pencari Suaka Pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru

Sejak beberapa tahun terakhir, Kota Pekanbaru dijadikan sebagai salah satu daerah yang didatangi oleh imigran-imigran ilegal yang kebanyakan datang dari negara-negara Timur Tengah yang sedang berkonflik seperti Irak, Syria, Afganistan, Iran dan beberapa negara lainnya. Dalam perkembangannya, semakin meningkatnya kedatangan dan keberadaan imigran ilegal di wilayah Kota Pekanbaru telah menghadirkan permasalahan tersendiri yang ditakuti akan menimbulkan dampak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan imigrasi.

Hal tersebutlah yang menjadi tujuan bagi imigran-imigran ilegal untuk datang ke Indonesia. karena dari itu terkait dengan perlindungan HAM, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak dengan memfasilitasi

para korban dengan menampung mereka di kantor imigrasi ataupun wisma penampungan di daerah tersebut.

Salah satu wilayah yang menjadi tempat menetap sementara para pencari suaka ini adalah Provinsi Riau. keberadaan warga negara asing yang tergolong pencari suaka dan pengungsi di Riau cukup signifikan jumlahnya. Kedatangan Pengungsi dari sejumlah negara, salah satu di Pekanbaru Riau kini semakin menjadi persoalan. Jumlah Pengungsi atau Pencari suaka yang hampir mendekati angka 1000 orang menjadi sorotan berbagai pihak tanpa terkecuali.

C. Dimensi Keterlibatan

Network governance dalam mencapai tujuan secara kolektif dapat dipengaruhi oleh bentuk jaringan pemerintahan. Untuk itu, pengaturan jaringan pemerintahan yang terdiri dari beberapa lembaga sangat diperlukan karena tidak ada entitas pemerintahan yang terpisah. Pengaturan jaringan pemerintahan saling bergantung secara eksklusif pada keterlibatan dan komitmen dari peserta jaringan. Masing-masing lembaga yang menjadi peserta jaringan pemerintahan bertanggungjawab untuk mengelolah hubungan jaringan, baik secara internal maupun secara eksternal.

Pengaturan jaringan merupakan kolektivitas dari mitra pemerintahan yang membuat keputusan (*decision making*) untuk mengelolah kegiatan dalam tujuan jaringan yang sama. Jaringan pemerintahan yang membentuk kerjasama mengenai keputusan tingkat jaringan, meskipun ada perbedaan bentuk ukuran organisasi, kemampuan sumber daya, dan kinerja.

Dalam jaringan pemerintahan sebagai mitra kerja tidak ada yang berbeda, entitas administrasi formal dari beberapa kegiatan administrasi dan koordinasi dapat dilakukan oleh peserta jaringan. Hal ini dikarenakan jaringan peserta bertindak secara kolektif dan tidak ada entitas tunggal dari jaringan secara keseluruhan. Untuk menangani pencari suaka ini membutuhkan keterlibatan dari jaringan pemerintahan atau lembaga pemerintahan seperti Kantor Imigrasi, UNHCR, dan Rudenim.

Dengan masing masing lembaga yang mempunyai fungsi dan tugas nya yang berbeda beda maka dari itu ketiga lembaga ini dipercaya untuk mengatasi atau menangani pencari suaka yang ada di Kota Pekanbaru. Dalam keterlibatan nya petugas rumah detensi imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi. Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi sebagaimana dimaksud dilaksanakan saat ditemukan, di tempat penampungan dan luar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Kus Winarno selaku Kepala Intel Dakim Imigrasi diketahui bahwa :

“Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 bahwa Kantor Imigrasi adalah Unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang melaksanakan urusan keimigrasian. Dalam hal ini kantor imigrasi melakukan pendataan dan pengawasan terhadap orang asing dan pencari suaka yang berada di wilayah kerjanya”(Wawancara pada tanggal 19 November 2020)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa mereka dalam dimensi keterlibatan sudah sesuai dilakukan dan sesuai dengan undang-undang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat diketahui bahwa dalam menangani pencari suaka di Kota Pekanbaru tidak sepenuhnya dilakukan oleh Kanim tetapi Rudenim yang lebih mendominasi untuk menangani pencari suaka tersebut. Kanim hanya melakukan penindakan atau penanganan jika di tempat tersebut tidak ada Rudenim misalnya di Kota Dumai.

Selanjutnya Wawancara dengan Bapak Rafki Syukri selaku UNHCR Perwakilan Regional Pekanbaru diketahui bahwa :

“Dalam keterlibatan ini UNHCR diberikan mandat oleh pemerintah untuk melakukan perlindungan pengungsi atau pencari suaka dan menangani permasalahan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.”(Wawancara pada tanggal 23 November 2020)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa keterlibatan UNHCR merupakan organisasi internasional yang berada dibawah naungan PBB yang bertugas untuk memberi perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat di ketahui bahwa keterlibatan UNHCR masih sedikit atau masih kurang dalam menangani pencari suaka yang ada di Kota Pekanbaru.

Kita bisa melihat pada tahun 2019 disaat para imigran atau pengungsi ini demo atau meminta hak nya, mereka para petugas UNHCR tidak sedikit pun menanggapi atau keluar dari kantor nya untuk mengatasi permasalahan tersebut, mereka hanya diam bergeming dan tidak mau menanggapi.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Rully Patria selaku Kasubbag Rudenim dapat diketahui sebagai berikut :

“Sebelum lahirnya Perpres Nomor 125 Tahun 2016 belum ada peraturan secara baku tentang penanganan pencari suaka dan pengungsi, jadi untuk SOP nya saat ini dalam menangani pencari suaka dan pengungsi ini merupakan tanggung jawab dari rudenim dan imigrasi dan instansi terkait.” (Wawancara pada tanggal 18 November 2020)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa Imigrasi dan Rudenim sangat terlibat dalam menangani pencari suaka yang ada di Kota Pekanbaru.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat di ketahui bahwa keterlibatan Rudenim lah yang sangat mendominasi dalam menangani pencari suaka yang ada di Kota Pekanbaru. Mereka melakukan pendataan terhadap imigran atau pengungsi tersebut. Namun peneliti masih menemukan bahwa fasilitas yang mereka buat untuk menampung sementara para imigran atau pengungsi yang melanggar masih jauh dari kata layak.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dari sisi keterlibatan ketiga nya sudah melakukannya dengan baik,

Tetapi Rudenim yang lebih dominan untuk menangani pencari suaka yang ada di Kota Pekanbaru. Namun peneliti melihat tempat penampungan yang mereka sediakan terkesan kurang atau tidak layak untuk ditempati para imigran atau pengungsi tersebut. Peneliti juga masih melihat dari keterlibatan rudenim yang melakukan penindakan atau pengawasan masih mengalami kendala seperti jarak yang jauh, bahasa yang kurang, dan ketersediaan sumber daya manusia yang masih kurang.

D. Dimensi Komitmen

Provan dan Kenis (2008) menyatakan bentuk jaringan dalam penyelenggaraan pemerintahan bergantung pada pengaturan jaringan secara eksklusif, dimana komitmen merupakan bagian signifikan yang tidak terpisahkan dari jaringan. Komitmen jaringan lembaga pemerintahan dalam pembuatan Bentuk jaringan dalam menjalin hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah membutuhkan komitmen dari masing-masing jaringan guna mencapai tujuan.

Komitmen organisasi merupakan usaha mendefinisikan dan melibatkan diri dalam organisasi dan tidak ada keinginan meninggalkannya. komitmen organisasi menunjuk pada pengidentifikasian dengan tujuan organisasi, kemampuan mengarahkan segala daya untuk kepentingan organisasi, dan ketertarikan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi. Komitmen organisasi merupakan usaha mendefinisikan dan melibatkan diri dalam organisasi dan tidak ada keinginan meninggalkannya.

Komitmen organisasi menunjuk pada pengidentifikasian dengan tujuan organisasi, kemampuan mengarahkan segala daya untuk kepentingan organisasi, dan ketertarikan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi, karena dengan terciptanya komitmen yang tinggi akan mempengaruhi iklim kerja yang profesional.

Berbicara mengenai komitmen organisasi tidak bisa dilepaskan dari sebuah istilah loyalitas yang sering mengikuti kata komitmen, pemahaman demikian membuat istilah loyalitas dan komitmen mengandung makna yang

confuse. Loyalitas disini secara sempit diartikan sebagai berapa lama karyawan bekerja dalam perusahaan atau sejauh mana mereka tunduk padaperintah atasan tanpa melihat kualitas kontribusi terhadap perusahaan.

Muncul suatu fenomena di Indonesia seseorang agar dinilai loyal para karyawan akan tunduk pada atasan walaupun bukan dalam konteks hubungan kerja. Komitmen organisasi didefinisikan sebagai kekuatan identifikasi dan keterlibatan individu dengan organisasi. Komitmen yang tinggi dicirikan dengan tiga hal, yaitu : kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi.

Komitmen nampak dalam tiga bentuk sikap yang terpisah tapi saling berhubungan erat, pertama identifikasi dengan misi organisasi, kedua keterlibatan secara psikologis dengan tugas-tugas organisasi dan yang terakhir loyalitas serta keterikatan dengan organisasi. komitmen tidak hanya berhubungan dengan tingkat keluar masuknya karyawan, melainkan juga berkaitan dengan tingkat kerelaan karyawan untuk berkorban bagi perusahaan.

Sistem tanggapan yang disediakan oleh organisasi terkadang kurang mendapat perhatian dari para karyawan untuk lebih menumbuhkan sikap loyal terhadap karyawan, hal ini disebabkan adanya rasa khawatir dari para karyawan akan mendapatkan sanksi bila menyampaikan keluhannya.

Oleh karena itu perlunya kepercayaan yang tinggi serta dukungan organisasi terhadap karyawan menjadi suatu hal yang penting bagi tiap-tiap anggota organisasi. komitmen Organisasi mencakup pengertian adanya suatu hubungan tukar menukar antara individu dengan organisasi kerja.

Individu mengikatkan dirinya dengan organisasi tempatnya bekerja sebagai balasan atas gaji dan imbalan lain yang diterimanya

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Kus Winarno selaku Kepala Intel Dakim Imigrasi diketahui bahwa :

“Kalau ditemukan pencari suaka akan ditangani sesuai Perpres 125 Tahun 2016 ,jika melakukan pelanggaran diserahkan kepada pihak RUDENIM, jika dilakukan pendataan atau ditetapkan status diserahkan kepada pihak UNHCR.”(Wawancara pada tanggal 19 November 2020)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa komitmen yang dilakukan pihak Imigrasi sudah tepat sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 125 Tahun 2016.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat diketahui bahwa komitmen yang dilakukan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016. Namun peneliti masih menemukan bahwa petugas dari imigrasi masih kurang melakukan pengawasan terhadap pencari suaka.

Selanjutnya Wawancara dengan Bapak Rafki Syukri selaku UNHCR Perwakilan Regional Pekanbaru diketahui bahwa :

“Komitmen kami yaitu untuk melindungi pencari suaka dan pengungsi dengan cara, misalnya memantau tata kerja nasional, dan membantu pemerintah untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan suaka.”(Wawancara pada tanggal 23 November 2020)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa memang komitmen dari UNHCR yaitu melindungi para pencari suaka dan pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat diketahui bahwa komitmen yang dilakukan pihak UNHCR dalam menangani pencari suaka di Kota Pekanbaru masih kurang dilakukan dikarenakan mereka tidak terbuka atau terkesan tertutup dalam melakukan koordinasi terhadap lembaga lainnya. Koordinasi mereka tertutup bagaimana mereka menjalani komitmen tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Rully Patria selaku Kasubbag Rudenim dapat diketahui sebagai berikut :

“Komitmen dari Rudenim yaitu memanusiakan pengungsi atau pencari suaka, mereka masuk ke Indonesia disebabkan beragam hal ada yang karena bencana alam, intimidasi, persekusi atau peperangan.”(Wawancara pada tanggal 18 November 2020)

Hal ini tidak sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa para pencari suaka atau imigran ilegal ini diisolasi seperti tahanan di Rudenim seharusnya tempat diisolasi lebih diperhatikan dan dibuat lebih nyaman lagi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat diketahui bahwa komitmen yang dilakukan Rudenim dari sisi menangani memang sejalan mereka memanusiakan pengungsi atau pencari suaka tetapi jika dilihat dari tempat penampungan atau isolasi mereka jauh dari kata layak.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa komitmen yang dilakukan oleh ketiga lembaga sudah berjalan optimal. Peneliti menemukan masih ada komitmen yang dilakukan mengalami kendala, Karena

masih banyak pencari suaka atau imigran yang masih belum ditangani oleh ketiga lembaga tersebut.

Tetapi masih banyak juga pencari suaka atau pengungsi ini sudah ditangani dengan baik dengan memberikan penampungan seperti wisma dan juga mereka sudah melakukan pengawasan dengan baik meski kekurangan petugas dan jauh nya jarak tempat penampungan atau wisma.

E.Dimensi Peran

Jaringan organisasi pemerintahan mempunyai peranan penting dalam kehidupan berorganisasi. Jaringan organisasi dalam peran pemerintahan berfungsi sebagai perantara dan memastikan aturan berjalan dengan semestinya. Dalam hal ini, pemerintahan akan mengeluarkan aturan-aturan yang akan mempengaruhi kehidupan organisasi untuk tujuan bersama. Dimana setiap organisasi dalam membangun kerjasama dengan organisasi lainnya, berperan mengelola kewenangannya masing-masing dan membangun koordinasi antar jaringan organisasi.

Administrasi organisasi dalam bentuk jaringan pemerintahan dapat mempengaruhi efektivitas hubungan antar lembaga dalam berbagai kegiatan yang saling bergantung. Hal ini dikarenakan didalam organisasi/lembaga pemerintahan terdapat aturan yang mengatur kegiatannya baik secara internal maupun eksternal dengan lembaga/organisasi yang lain. Administrasi organisasi sebagai bentuk jaringan dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sebagai kunci dalam mengkoordinasikan dan mempertahankan jaringan.

Dalam setiap lembaga/organisasi tentunya memiliki sistem administrasi organisasi yang berbeda-beda. Dalam hal menjalin kerjasama antar lembaga/organisasi sangat dibutuhkan sistem organisasi yang saling mendukung. Administrasi organisasi akan menjadi perantara antar lembaga pemerintahan dalam menjalankan aktivitas kerjasama yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, administrasi organisasi memiliki peran penting dalam bentuk jaringan antar lembaga, sehingga hubungan kerjasama dapat terlaksana dikarenakan adanya pensigergian mekanisme kerja dari masing-masing lembaga.

Jaringan pemerintahan dalam bentuk administrasi organisasi sangat ditentukan oleh peran dan mekanisme dari masing-masing lembaga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Provan dan Kenis (2008) bahwa *network administrative organization* memberikan ide dasar atas keberadaan administrasi yang terpisah diatur secara khusus untuk mengatur jaringan pemerintahan dan kegiatan. Bentuk jaringan organisasi administrasi dapat digunakan sebagai mekanisme untuk meningkatkan legitimasi jaringan dalam menangani masalah yang unik dan kompleks serta mengurangi kompleksitas masalah pemerintahan.

Jaringan organisasi pemerintahan mempunyai peranan penting dalam kehidupan berorganisasi. Jaringan organisasi dalam peran pemerintahan berfungsi sebagai perantara dan memastikan aturan berjalan dengan semestinya. Dalam hal ini, pemerintahan akan mengeluarkan aturan-aturan yang akan mempengaruhi kehidupan organisasi untuk tujuan bersama. Dimana setiap organisasi dalam membangun kerjasama dengan organisasi lainnya, berperan

mengelola kewenangannya masing-masing dan membangun koordinasi antar jaringan organisasi.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Kus Winarno selaku Kepala Intel Dakim Imigrasi diketahui bahwa :

“Melakukan pengawasan dan penanganan pencari suaka, jika ada dokumen yang tidak lengkap atau melanggar akan diserahkan kepada pihak Rudenim seperti yang tertera pada Perpres 125 Tahun 2016 .”(Wawancara pada tanggal 19 November 2020)

Hal ini tidak sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa tidak adanya pengawasan di lapangan yaitu tempat penampungan pencari suaka atau pengungsi dengan suatu operasi lapangan yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat diketahui bahwa peran Imigrasi yang melakukan pengawasan jarang dilakukan, yang lebih sering melakukan pengawasan yaitu dari petugas rudenim.

Selanjutnya Wawancara dengan Bapak Rafki Syukri selaku UNHCR Perwakilan Regional Pekanbaru diketahui bahwa :

“UNHCR berperan dan ikut bertindak dalam memproses para korban untuk membagi mereka dalam kategori pengungsi(refugee) atau pencari suaka (asylum seeker).”(Wawancara pada tanggal 23 November 2020)

Hal ini tidak sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa UNHCR dalam perannya, masih banyak pencari suaka yang ada di Kota Pekanbaru ini belum mendapatkan status atau belum ada dilakukannya pendataan terhadap pencari suaka ini.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat diketahui bahwa peran UNHCR tidak berjalan optimal dikarenakan peneliti menemukan masih banyak pencari suaka yang belum mendapatkan status. UNHCR agak lamban dalam menjalankan peran nya, dan juga mereka tertutup dalam menjalankan peran mereka dalam menangani pencari suaka tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Rully Patria selaku Kasubbag Rudenim dapat diketahui sebagai berikut :

“Melakukan pengawasan, ada dua tipe pengawasan yang dilakukan yaitu Pengawasan administratif dan pengawasan koordinatif. Pengawasan administratif pengawasan dengan menggunakan data-data administratif. sedangkan pengawasan koordinatif yaitu saling memberi masukan sesuai bidangnya masing-masing.”(Wawancara pada tanggal 18 November 2020)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa dari peneliti sendiri melihat bahwa pengawasan yang dilakukan Rudenim sudah dilakukan sesuai dengan Perpres 125 Tahun 2016

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dari sisi peran sudah berjalan optimal tetapi pasti memiliki kekurangannya masing-masing dari ketiga lembaga ini tetapi mereka sudah melakukan perannya sebaik mungkin, misalnya UNHCR, mereka menjalankan perannya sedikit rahasia dan terkesan tertutup itu yang saya dapatkan informasi dari pihak rudenim.

F.Dimensi Mekanisme

Mekanisme sebagai bentuk jaringan administrasi organisasi berperan penting dalam membangun kerjasama yang dilakukan antara penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari mekanisme organisasi dalam melaksanakan sistem administrasi dan mengatur jalannya organisasi. Mekanisme jaringan organisasi mengatur interaksi antara organisasi satu dengan organisasi yang lain terhadap pelaksanaan dari keseluruhan sistem untuk menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan.

Mekanisme yang dilakukan ketiga lembaga ini jelas berbeda, dari tugas dan fungsinya sudah berbeda, dalam menangani pencari suaka dari pihak UNHCR mereka melakukan mekanisme yaitu melakukan wawancara terhadap pencari suaka atau imigran ilegal ini, dari sini banyak sekali pencari suaka yang gagal ditetapkan statusnya dikarenakan, ada yang bahasa yang susah dimengerti, atau disebabkan hal lain.

Tetapi dari pihak UNHCR memberikan batas sampai tiga kali jika gagal yang pertama bisa mendaftar lagi agar dilakukan wawancara ulang untuk bisa ditetapkan statusnya menjadi pengungsi. Imigrasi sendiri sebelum Perpres Nomor 125 tahun 2016, imigrasi melakukan penindakan pencari suaka bersama kepolisian dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menindak pencari suaka atau imigran ilegal tersebut.

Tetapi semenjak munculnya Perpres ini kebanyakan yang mengurus atau yang melakukan penindakan pencari suaka atau imigran ilegal ini yaitu rudenim.

Rudenim juga melakukan mekanisme dalam menangani pencari suaka, mereka melakukan pendataan dan siapa saja pencari suaka atau imigran ilegal yang tidak lengkap dokumen nya akan diisolasi sementara di tempat penampungan rudenim. Jika pencari suaka ini sampai batas waktu yang ditentukan mereka tidak bisa menunjukkan dokumen lengkap, maka rudenim akan bertindak tegas yaitu melakukan pendeportasian atau pemulangan secara paksa ke negara ketiga.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Kus Winarno selaku Kepala Intel Dakim Imigrasi diketahui bahwa :

“Mekanisme dari Kantor Imigrasi melakukan pengawasan terhadap pencari suaka dan menindak para pencari suaka ini dan bagi yang melanggar atau dokumen nya tidak lengkap akan diserahkan langsung ke pihak Rudenim, oleh Rudenim lah di proses para pencari suaka atau imigran ilegal ini” (Wawancara pada tanggal 19 November 2020)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa Mekanisme yang dilakukan Kantor Imigrasi untuk menangani pencari suaka sudah benar dijalankan.

Selanjutnya Wawancara dengan Bapak Rafki Syukri selaku UNHCR Perwakilan Regional Pekanbaru diketahui bahwa :

“Mekanisme yang dilakukan UNHCR dalam menangani pencari suaka yaitu mendata dan menetapkan status, pertama mereka melakukan wawancara terhadap pencari suaka sebanyak 3 kali apabila gagal dalam wawancara ini maka ada kesempatan satu kali untuk dilakukan wawancara ulang” (Wawancara 23 November 2020)

Hal ini tidak sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa Mekanisme yang dilakukan UNHCR ini terkesan asal-asalan, instansi terkait bahkan tidak tau pencari suaka hari ini sudah ditetapkan menjadi pengungsi, terkadang tiba-tiba ditolak status nya.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Rully Patria selaku Kasubbag Rudenim dapat diketahui sebagai berikut :

“Rudenim memiliki SOP tersendiri dalam menangani pencari suaka, orang asing yang masuk ke Indonesia pertama kali akan ditindak dan di data oleh Rudenim serta berkoordinasi dengan UNHCR tentang status orang asing tersebut.” (Wawancara pada tanggal 18 November 2020)

Hal ini tidak sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa

Mekanisme yang dilakukan Rudenim ternyata tidak hanya menjadi tempat penampungan sementara atau tempat isolasi para pencari suaka atau pengungsi, mereka juga melakukan pengawasan sama dengan yang dilakukan pihak Imigrasi tetapi Rudenim lebih mendominasi dalam menangani pencari suaka.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dari sisi mekanisme ketiga lembaga ini sudah menjalankannya dengan baik, ketiga lembaga ini saling bekerja sama untuk menangani pencari suaka, mereka juga memiliki mekanisme yang berbeda beda dalam menangani pencari suaka. Tetapi juga dalam melakukan mekanisme untuk menangani pencari suaka pasti selalu ada hambatan-hambatan nya, dari pencari suaka nya maupun dari lembaga ini, tetapi semua itu mereka mengupayakan sebaik mungkin agar dalam menangani pencari suaka di Kota Pekanbaru bisa berjalan dengan baik.

G.Hambatan-Hambatan dalam *Network Governance* Dalam Menangani Pencari Suaka Pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi Hambatan-Hambatan Dalam *Network Governance* Dalam Menangani Pencari Suaka Pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru yaitu:

1. Dari sisi keterlibatan, kurangnya keterlibatan dalam mengawasi di lapangan yaitu tempat penampungan pencari suaka atau pengungsi dengan suatu operasi lapangan yang dilaksanakan oleh Imigrasi dan Rudenim atau bersama dengan instansi lain yang dilakukan secara terkoordinasi.
2. Dari sisi komitmen, rudenim juga mengalami terkendala waktu dalam memproses para deteni atau pencari suaka ini, serta terkendala jarak dan waktu untuk memproses para pencari suaka ini. Kurangnya SDM pegawai di Rudenim tersebut. Karna meningkatnya jumlah pengungsi yang sangat banyak yang tidak sesuai dengan jumlah pengungsi.
3. Dari sisi peran, UNHCR sedikit tertutup dalam menetapkan status para pencari suaka, terkadang rudenim bingung terhadap keputusan yang dilakukan UNHCR misalnya pencari suaka yang dilakukan interview seketika lolos wawancara, terkadang pencari suaka ini tidak dinyatakan lolos oleh UNHCR.
4. Dari sisi mekanisme, mekanisme yang dilakukan oleh UNHCR dalam proses administrasi yang membutuhkan waktu yang tidak bisa dipastikan oleh pihak UNHCR sendiri, serta minimnya jumlah staf UNHCR untuk menangani pencari suaka yang ada di Kota Pekanbaru.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Network Governance dalam menangani pencari suaka pada kantor imigrasi Kota Pekanbaru terlihat dari pengaturan jaringan organisasi. Pada dimensi

keterlibatan, rudenim lah yang lebih mendominasi dalam menangani pencari suaka, mereka menindak, mendata dan langsung melakukan pendeportasian bagi pencari suaka yang melanggar atau dokumennya tidak lengkap. Sementara keterlibatan UNHCR melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan yang dimiliki seperti menetapkan status para imigran ini apakah status mereka pencari suaka atau pengungsi. Sedangkan keterlibatan Kantor Imigrasi hanya melakukan penindakan dan pengawasan dalam menangani pencari suaka. Pada sisi komitmen, terlihat bahwa ketiga lembaga ini sangat berkomitmen dalam menangani pencari suaka yang ada di Kota Pekanbaru. Seperti rudenim berkomitmen memanusiaikan para pencari suaka atau pengungsi tersebut. Sementara, dari segi peran menunjukkan bahwa ketiga lembaga tersebut merupakan faktor penentu dalam menangani pencari suaka. Pelaksanaan mekanisme dalam menangani pencari suaka telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur dari masing-masing lembaga. Dari berbagai dimensi *network governance* jaringan kerja sama antara Imigrasi, UNHCR, serta Rudenim sudah saling berkoordinasi dalam menangani pencari suaka yang ada di Kota Pekanbaru.

B.Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru beserta Rudenim agar melakukan sosialisasi formal maupun informal kepada masyarakat untuk

menumbuhkan kesadaran masyarakat akan perlunya memberikan andil positif dalam pengawasan keberadaan pencari suaka.

2. Agar Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru dan Rudenim menambah ketersediaan sumber daya manusia yang akan ditempatkan di hotel, wisma atau community house agar kinerja dalam pengawasan pencari suaka atau pengungsi semakin meningkat dan juga
3. Agar UNHCR menambah ketersediaan sumber daya manusia dalam melakukan tugasnya untuk menangani pencari suaka supaya nantinya akan berjalan efektif dan efisien. Agar UNHCR lebih terbuka untuk memberikan informasi kepada mahasiswa atau orang lain yang ini mendapatkan data atau informasi mengenai pencari suaka atau pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru.
4. Mengoptimalkan lagi hubungan kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, pihak kepolisian dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pengawasan keberadaan pencari suaka atau imigran ilegal di Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Rohman. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Mediatama. Yogyakarta
- Creswell, John. W. 2016. "Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi keempat.". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedrich, Agustino Leo, Dasar –Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2008

- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta:Grasindo
- Joko Widodo (2011). *Good Governance; Tokoh Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia ; Surabaya
- Kansil, dan Christine S.T Kansil. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Koiman, 2009, *Prinsip Transparansi, Prinsip Peduli pada Stakeholder*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, “*Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Labolo,. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:Rajagrafindo Persada
- Ndaraha, Taliziduhu. 2010. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1-2. Jakarta: Rnika Cipta
- Rasyid. (2004:65). *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya
- Sedarmayanti. 2004. *Good Government (Pemerintahan yang baik)*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Sadu, Wasistiono dan Fernandes Somangunsong, 2003:41, *Metodologi Ilmu Pemerintahan* (Edisi Revisi Yang Diperluas), IPDN Press, Sumedang/Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama
- Sulaiman, Hamid. 2012. “*HAM: Politik, Hukum, dan Kemunafikan*

Internasional". Jakarta: Kompas, Hlm. 58

Wagiman, 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika.

B.Jurnal

Alifia, A. (2013). Efektifitas kerjasama antara United Nations High Commisioner For Refugges (UNHCR) dengan Kementerian hukum dan HAM Republik INDONESIA dalam Menangani Pencari Suaka. *Journal of Chemical*

Bonso, H., & Suranto, S. (2018). Effectiveness Network Governance In Making of Special Regional Regulations In Papua Province. *Journal of Governance and Public Policy*, 5(3), 323-360.

Fisdian, D., & Wardana, D. (2017). Implementasi peraturan Direktur jenderal imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 TAHUN 2010 tentang Penanganan imigran ilegal (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru). *III(Imi)*, 351–360.

Kasman. (2002). Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance. *Jurnal Meritokrasi*, 1(1), 64-75.

Keast, R. (2016). Network governance. *Handbook on Theories of Governance*, 442–453.

Mark. And Rhodes. R.A.W. (2006). Decentred Theory, Change and Network Governance. Di publikasikan pada eScholarship UC: Theories of Democratic Network Governance.[7]

- Meir S. 2010. Good Governance: The Inflation of an Idea. HKS Faculty Research Working Paper Series, RWP10-023, John F. Kennedy School of Government, Harvard University
- Panji, T. (2016). Pola komunikasi pencari suaka asal Afghanistan dalam berinteraksi di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Oleh. *Jom Fisip*, 3(1), 1–10.
- Paulus Lotulung, Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi, dalam Philip M. Hadjon, et.al., Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta: Universitas Trisakti, 2012, h. 37.
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252.
- Sauvee, (2002). Efficiency, Effectiveness and the Design of Network Governance. Jurnal dipublikan di International Conference on Chain Management in Agribusiness and the Food Industry Noordwijk an Zee. Oficina PENSA.[6]
- Yudiatmaja, W. E., Safitri, D. P., & Manalu, A. M. R. (2015). Innovation Policy and Government Network in Era Decentralization: Case Study Perda City Batam No. 4 Year 2015. *Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 612–631.

C.Undang-Undang

Peraturan Jendral Imigrasi pada pasal 1 tahun 2010 tentang Pencari suaka

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian .

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الإسلامية العلوم الاجتماعية والسياسية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fsiipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: 869 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Fajar Muhammad Rizky Ginting
NPM : 177310477
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : *Network Governance* Dalam Menangani Pencari Suaka
Pada Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru
Persentase Plagiasi : 25%
Jumlah Halaman : 90 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Februari 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230